



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO**  
**NOMOR :188/ 245 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa dengan adanya penambahan anggota, penyesuaian nomenklatur jabatan dan tugas anggota Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/16/KEP/412.11/2015 tentang Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati di Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan penyesuaian dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2015.
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi penyusunan atas rumusan rancangan Peraturan Daerah dan/atau rancangan Peraturan Bupati dari SKPD pengusul, dalam hal terdapat kesulitan dalam pembentukannya dengan tetap mengedepankan fungsi dan peran SKPD pengusul beserta SKPD teknis/pemangku kepentingan terkait lainnya;
  - b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati dengan SKPD Pengusul dan SKPD teknis/pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam rangka pelaksanaan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melakukan asistensi pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD Kabupaten Bojonegoro dan dalam hal diperlukan asistensi pembahasan dimaksud dilanjutkan pada mekanisme evaluasi dan/atau klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak atas honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/16/KEP/412.11/2015 tentang Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati di Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 Juni 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
2. Sdr. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/245/KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 26 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik ; b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan; c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan; d. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; e. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan; f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; j. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Bojonegoro; n. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; o. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;

1	2	3
		<p>p. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>q. RACHMAT AKBAR PERDANA, SH (Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>r. YUSLIANA ARIANTI, SH (Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>s. ISWADI (Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro).</p>

 **BUPATI BOJONEGORO,**  
*Smi*  
**H. SUYOTO**